



SIARAN PERS

Pengujian UU Pemilu Dampak Jatuhnya Korban Jiwa Saat Pemilu 2019

Jakarta, 15 Juni 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 168, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, Pasal 197, Pasal 415, dan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) pada Selasa (16/06), pukul 11.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 29/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Aristides Verissimo de Sousa Mota.

Menurut Pemohon, Pasal *a quo* yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum secara serentak tahun 2019 telah menyebabkan jatuhnya sejumlah korban jiwa karena kelelahan. Berdasarkan data media online CNN Indonesia, total korban jiwa mencapai 554 orang yang meliputi KPPS, Panwas dan Polisi.

Berdasarkan Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Pemohon untuk memperjelas kedudukan hukum sesuai dengan Undang-undang yang diujikan. Pemohon tidak perlu menjelaskan Pemohon merupakan pembayar Pajak, cukup menjelaskan kalau Pemohon adalah Pemilih dalam Pemilu. selain itu, Arief juga menyarankan Pemohon untuk menguraikan Posita sehingga dapat meyakinkan Hakim dimana letak bertentangan antara pasal *a quo* dengan UUD 1945.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul meminta Pemohon untuk lebih fokus dalam menguraikan Posita Pemohon. Lalu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta Pemohon untuk merenungkan eksistensi Undang-Undang Pemilu jika Pasal *a quo* dibatalkan. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)